



ANALISIS GUGATAN *IN REM* DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Fitri Aliva Rachmarani, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: fitri20002@mail.unpad.ac.id

Anita Afriana, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: anita.afriana@unpad.ac.id

Rai Mantili, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: rai@unpad.ac.id

ABSTRAK

Gugatan *in rem* merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam RUU Perampasan Aset berupa pencabutan kepemilikan aset tanpa proses pidana. gugatan *in rem* sejatinya serupa dengan gugatan dalam hukum acara perdata pada umumnya namun memiliki beberapa perbedaan aspek yaitu para pihak, hubungan hukum, waktu proses acara, beban pembuktian, dan upaya hukum. Perbedaan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, namun rezim khusus pada gugatan *in rem* harus dikaji lebih lanjut apakah gugatan *in rem* sesuai dengan karakteristik hukum acara perdata atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian gugatan *in rem* dengan karakteristik hukum acara perdata pada umumnya, mengingat gugatan *in rem* menggunakan gugatan perdata pada umumnya dalam memproses perkara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilanjutkan dengan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap naskah akademik RUU Perampasan Aset, asas-asas umum hukum acara perdata Indonesia, serta analisis perbandingan hukum acara perdata dan kekhususan rezim perampasan aset. Kesimpulan bahwa gugatan *in rem* menunjukkan beberapa kekhususan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan karakteristik hukum acara perdata. Hal ini disebabkan oleh karakteristik sifat formil hukum acara perdata sebagai aturan yang pasti, mengikat, dan tidak boleh dilanggar. Kekhususan dalam gugatan *in rem* ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar, seperti asas *point d'interet point d'action*, serta asas *actori incumbit probatio*. Meskipun gugatan *in rem* muncul untuk memenuhi kebutuhan hukum tertentu, penerapannya harus cermat agar tetap sesuai dengan asas fundamental hukum acara perdata dan tidak mengganggu kepastian hukum dalam sistem hukum formil.

Kata kunci: gugatan *in rem*; hukum acara perdata; perampasan aset.

ABSTRACT

An in rem lawsuit is a legal mechanism established in the Asset Forfeiture Bill that allows for the revocation of asset ownership without a criminal process. While it shares similarities with civil lawsuit, it differs in several aspects, including the parties involved, legal relationships, procedural timelines, burden of proof, and legal remedies. These distinctions are designed to address legal needs and recover state losses due to corruption. However, it is crucial to analyze whether the in rem lawsuit aligns with the characteristics of civil procedural law. This study aims to assess the compatibility of the in rem lawsuit with civil procedural law principles, as it employs civil lawsuits in its processes. Utilizing a normative juridical method followed by descriptive analysis, the research examines the academic text of the Asset Forfeiture Bill, general principles of Indonesian civil procedural law, and a comparative analysis of civil procedural law and the specifics of asset forfeiture. The findings reveal that the in rem lawsuit exhibits specificities that do not fully conform to civil procedural law characteristics. This misalignment arises from civil procedural law's formal nature, which is defined, binding, and not subject to violation. The peculiarities of the in rem lawsuit contradict fundamental principles, such as point d'interet point d'action and actori incumbit probatio. Despite its intent to meet certain legal needs, the application of the in rem lawsuit must be cautious to uphold the fundamental principles of civil procedural law and ensure legal certainty in the formal legal system.

Keywords: *in rem lawsuit; civil procedural law; asset forfeiture.*

PENDAHULUAN

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum tidak terbatas pada kumpulan aturan statis, melainkan instrumen yang bersifat dinamis yang harus beradaptasi dengan perubahan sosial masyarakat. Berdasarkan penjelasan teori hukum pembangunan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum dan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, hukum harus dijadikan sebagai kerangka proses yang terus mengalami perkembangan (*law making*) dan hukum haruslah sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat,¹ dan akan bergerak menyesuaikan perkembangan zaman (*continue on progress*).

Pembangunan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat menjadikan pembahasan terkait hukum acara perdata sebagai topik yang relevan untuk dikaji dalam karya tulis ini. Hukum acara perdata merupakan suatu perangkat hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiil dalam suatu peristiwa konkrit di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum acara perdata mengalami proses pembaruan untuk menyesuaikan perkembangan hukum materiil sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Saat ini, telah ada upaya pembaruan hukum acara perdata dalam bentuk kodifikasi parsial, yaitu pembentukan hukum yang mengatur aspek tertentu dalam hukum materiilnya yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat, bahkan ada beberapa yang sekaligus menyertakan pengaturan hukum acaranya.² Bentuk ini kemudian dikenal sebagai “perkembangan hukum acara perdata”. Perkembangan hukum acara perdata dalam praktik Indonesia dapat ditemukan pada beberapa prosedur, yaitu gugatan sederhana, gugatan dalam perkembangan (seperti *class action*, *legal standing*, dan *citizen lawsuit*), dan prosedur lainnya seperti permohonan kepailitan dan peradilan hubungan industrial (PHI).

Adapun yang menjadi karakteristik dari perkembangan hukum acara perdata adalah terdapatnya dua rezim hukum, yaitu hukum formil yaitu rezim hukum acara perdata pada umumnya yang berperan sebagai *lex generalis* dan hukum materiilnya yakni rezim khusus yang berperan sebagai *lex specialis*. Rezim khusus ini yang merupakan perkembangan hukum materiil sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Meskipun demikian, perkembangan hukum acara perdata haruslah tetap bersumber pada hukum acara perdata pada umumnya yang tercantum dalam HIR/ RBg. Tidak hanya berpedoman pada hukum acara perdata pada umumnya, bentuk perkembangan hukum acara perdata juga harus sesuai dengan karakteristik hukum acara perdata pada umumnya.

Sebagai hukum formil yang menjamin ditegakkannya dan ditaatinya hukum materiil, hukum acara perdata memiliki aturan main (*spelregels*), yakni harus bersifat formal, resmi, *strict*, *fixed*, *correct*, pasti, dan imperatif (mengikat/ memaksa), sehingga harus ditaati dan tidak boleh disimpangi.³ Akan tetapi pada praktik lapangannya, masih terdapat beberapa perkembangan hukum acara perdata yang bertentangan dengan karakteristik hukum acara perdata pada umumnya, salah satunya adalah *citizen lawsuit*. Ketidaksesuaian *citizen lawsuit* dengan karakteristik hukum acara perdata pada

¹Anita Afriana, “Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata”, *UBELAJ*, Vol. 3, No. 1, April 2018, hlm. 1

²Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 2019, hlm. 11.

³Efa Laela Fakhriah, *Loc.Cit.*, hlm. 4.

umumnya terletak pada kekhususannya yang bertentangan dengan asas *point d'interet point d'action* dan asas *actori incumbit probatio*.

Membahas soal bentuk perkembangan hukum acara perdata di Indonesia, terdapat suatu prosedur hukum baru yang serupa dengan karakteristik hukum acara perdata dalam praktik di Indonesia. Prosedur hukum tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset). RUU Perampasan Aset mengadopsi aturan dari *United Nation Convention Against Corruption 2003 (UNCAC)*, dimana perampasan aset didefinisikan pada Pasal 2 huruf (g) UNCAC yaitu *“confiscation” which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court*. Apabila diterjemahkan, berarti *“perampasan” mengacu pada pengenaan denda, dan jika diterapkan, berarti pencabutan permanen atas kekayaan berdasarkan putusan pengadilan atau otoritas berwenang lainnya*.⁴

Meskipun RUU Perampasan Aset berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi, namun secara prosedural didasarkan pada penanganan perkara perdata. *Status quo* saat ini, sistem perampasan aset memang telah terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Adapun yang membedakan adalah sistem perampasan aset pada kedua UU tersebut masih menggunakan prinsip *in personam* yaitu mengadili yang berfokus pada pelaku. Sedangkan sistem yang ada dalam RUU Perampasan Aset adalah gugatan *in rem*.

Konsep gugatan *in rem* sejatinya terinspirasi dari *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)* milik Amerika Serikat yaitu perampasan aset tanpa prinsip pemidanaan. Perampasan aset yang diterapkan dalam NCB ini salah satunya adalah *civil forfeiture* yang bersifat *in rem*.⁵ Selain itu, berdasarkan penjelasan World Bank, yang juga terdapat dalam Pasal 2 RUU Perampasan Aset mendefinisikan pendekatan *in rem* sebagai tindakan hukum yang melawan aset itu sendiri, bukan terhadap suatu individu (*in personam*) seperti yang terdapat dalam mekanisme pidana. Sebagai contoh, Negara melawan 100 Triliun rupiah. Penegakan hukum dalam *civil forfeiture* tidak terfokus pada pelaku tindak pidana, melainkan pada objek (aset) yang terbukti hasil dari tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka gugatan *in rem* tidak berfokus terhadap pelaku, melainkan kepada aset. Aspek inilah yang menjadi ciri khas kekhususan gugatan *in rem* dibandingkan dengan gugatan perdata pada umumnya.

Gugatan *in rem* dalam rezim perampasan aset sejatinya melakukan pembaruan tidak hanya dalam hukum materil, melainkan juga pembaruan terhadap hukum formil, yaitu hukum acara perdata. Pembaruan dalam hukum acara tersebut yang kemudian membentuk kekhususan rezim perampasan aset. Kekhususan tersebut sejatinya berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya, yang terdiri dari **para pihak, hubungan hukum diantara para pihak, waktu proses acara, beban pembuktian, upaya hukum dan**. Pertama, para pihak dalam proses hukum acara pada gugatan gugatan *in rem* terdiri dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai penggugat, aset sebagai tergugat,

⁴United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, Jakarta: 2009, Hlm. 7.

⁵Stefan D Cassela, *Asset Forfeiture Law in the United States*, Huntington, New York: 2006, hlm. 9 dan 15.

dan pemilik atau pihak terkait dengan aset sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.⁶ Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya dengan para pihak terdiri dari penggugat, tergugat, dan pihak ketiga berkepentingan (apabila terdapat upaya hukum *derden verzet*). Dalam konteks ini, **teori fiksi hukum** diberlakukan terhadap aset yang umumnya berfungsi sebagai objek, namun dalam gugatan *in rem*, aset tersebut diperlakukan sebagai subjek yang dianggap mampu melakukan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan.⁷ Kedua, hubungan hukum antara para pihak, yaitu karakteristik hukum acara perdata pada umumnya dimana hubungan hukum dapat terjadi jika terbentuk antara subjek hukum, namun dalam gugatan *in rem* RUU Perampasan Aset, sistem gugatannya justru tidak terdapat hubungan antara dua subjek hukum, melainkan subjek hukum dengan aset. Ketiga, dalam aspek jangka waktu mengadili, gugatan *in rem* menggunakan proses beracara yang cepat, yaitu 40 hari.⁸ Keempat, beban pembuktian yang dilakukan dalam gugatan *in rem* menggunakan sistem pembuktian terbalik yang dilimpahkan kepada pihak ketiga berkeberatan yang berkaitan dengan aset. Sistem pembuktian terbalik memang sudah diatur dalam Pasal 163 HIR, karena pasal ini memberikan beban pembuktian yang seimbang bagi kedua belah pihak (dalam hal ini penggugat dan tergugat) dengan mendasarkan asas hakim mendengar kedua belah pihak. Namun yang menjadi permasalahan adalah dalam gugatan *in rem*, yang melakukan pembuktian adalah pihak ketiga yang berkeberatan, bukan tergugat. Terlebih, tergugat adalah aset yang merupakan benda mati, maka sangat tidak dimungkinkan tergugat untuk melakukan pembuktian. Kelima, upaya hukum dalam gugatan *in rem* berbeda dengan hukum acara perdata umumnya. Dalam hukum acara perdata, upaya hukum meliputi banding, kasasi, *verzet*, peninjauan kembali, dan *derden verzet*, sedangkan dalam gugatan *in rem*, hanya terdapat kasasi.⁹ Berdasarkan penjabaran tersebut, terdapat beberapa perbedaan yang tidak sesuai antara gugatan *in rem* dengan karakteristik hukum acara perdata pada umumnya. Oleh karena itu, penulis merumuskan identifikasi masalah yaitu

bagaimana perbedaan antara kekhususan gugatan *in rem* dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan karakteristik hukum acara perdata pada umumnya dan

apakah gugatan *in rem* dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sesuai dengan karakteristik hukum acara perdata pada umumnya?

Penulis akan menganalisis gugatan *in rem* RUU Perampasan Aset dengan karakteristik hukum acara perdata pada umumnya. Hal ini untuk mengetahui apakah gugatan *in rem* ini sesuai dengan asas hukum acara perdata pada umumnya atau tidak. Analisis ini juga akan mendasarkan pada asas-asas hukum acara perdata pada umumnya, serta melakukan perbandingan dengan bentuk perkembangan hukum acara perdata yang telah dipraktikkan di Indonesia. Penelitian hukum ini memenuhi unsur *novelty* karena belum terdapat judul artikel yang membahas topik serupa dan akan dilakukan secara yuridis normatif dikemas dalam bentuk artikel jurnal.

⁶Naskah Akademik RUU Perampasan Aset hlm. 134.

⁷Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia", *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 122.

⁸Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, hlm. 134.

⁹Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, hlm. 268.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu melalui penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan metode penelitian *yuridis-normatif* yang bersifat kualitatif dengan meneliti data sekunder atau bahan kepustakaan.¹⁰ Metode ini memfokuskan pada kajian terhadap penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif, dalam hal ini peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Stb. 1848 No. 16 dan Stb. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura berlaku *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) (Reglemen Daerah Seberang – Stb. 1927 No. 227) untuk daerah luar Jawa dan Madura,¹¹ *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014); dan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset terbaru.

Spesifikasi penelitian ini akan mendeskripsikan permasalahan faktual secara lengkap, kemudian data-data yang ada disusun, diolah, dan dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang masalah yang diteliti.¹² Dalam penelitian ini, Penulis akan menguraikan secara menyeluruh mengenai kekhususan mekanisme *in rem* RUU Perampasan Aset dibandingkan dengan karakteristik hukum acara perdata (asas-asas umum hukum acara perdata) dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perbedaan antara Gugatan *in Rem* dan Hukum Acara Perdata pada Umumnya.


Berikut bagan alur proses perampasan aset secara *in rem* yang akan diuraikan dalam skema sebagai berikut:¹³

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2015, hlm. 13-14.

¹¹Surat Edaran Mahkamah Agung No. 19 Tahun 1964 dan No. 3 Tahun 1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg sebagai Hukum Acara Perdata dalam sistem peradilan di Indonesia.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung: 2008, hlm.105.

¹³Hukum Online, "RUU Perampasan Aset Tindak Pidana: Menambah Amunisi untuk Memberantas Kejahatan", Hukum Online, 2023, Hlm. 5.



[Gambar 1, Alur Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana melalui sistem NCB]

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai alur perampasan aset tindak pidana akan diuraikan dalam penjelasan berikut:¹⁴

1. Penelusuran

Penelusuran merupakan serangkaian proses investigasi untuk mengidentifikasi sumber, lokasi, atau kepemilikan suatu aset. Kegiatan penelusuran ini dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum setelah menemukan dua alat bukti yang diduga bahwa aset tersebut diperoleh secara tidak sah. Apabila telah ditemukan bukti bahwa aset tersebut diperoleh dari tindak pidana, penyidik dan penuntut umum berkewajiban untuk mengajukan permohonan mekanisme perampasan aset secara tertulis atau elektronik kepada Jaksa Agung.

Jaksa Agung akan memeriksa dua alat bukti tersebut, kemudian akan memutuskan apakah aset tersebut layak dilakukan penelusuran lebih lanjut atau tidak. Jaksa Agung memiliki waktu telaah aset paling lama 5 (lima) hari. Kemudian, Jaksa Agung akan menugaskan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melaksanakan tindakan perampasan dan penelusuran aset bersama penyidik atau penuntut umum.

Tujuan jaksa Agung menunjuk JPN adalah karena JPN nantinya yang akan mewakili negara untuk menggugat aset di pengadilan. Penegak hukum juga dapat melakukan permintaan dokumen untuk keperluan informasi penyidikan, yang dapat dimintakan melalui perseorangan, pemerintah, atau instansi terkait, dan pihak tersebut berkewajiban memberikan informasi dan dokumen terkait aset kepada penyidik dan penuntut umum.

2. Pemblokiran atau Penyitaan Aset

Setelah dilakukan penelusuran dan ditemukan bukti kuat bahwa aset tersebut diperoleh dari tindak pidana, maka penyidik dan penuntut umum merekomendasikan pemblokiran dan penyitaan kepada JPN, yang kemudian JPN akan melakukan permintaan pemblokiran dan penyitaan aset kepada

¹⁴Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, hlm. 127 - 142.

lembaga terkait. Pemblokiran dan penyitaan tersebut dilakukan dengan penetapan pengadilan negeri di tempat keberadaan aset tersebut. Lembaga yang diminta untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan harus segera melakukan tindakan setelah menerima perintah Pemblokiran. Permintaan ini biasanya datang dari rekomendasi tertulis yang disusun oleh penyidik atau penuntut umum yang kemudian disampaikan oleh JPN.

Berita Acara pemblokiran dan penyitaan disusun oleh JPN yang kemudian disampaikan ke pengadilan serta pihak-pihak yang dianggap berkepentingan. Pada masa pemblokiran, aset tindak pidana dilarang dipindahtangankan ke pihak lain. Pengajuan permohonan pemblokiran dan penyitaan dilakukan secara tertulis dengan menyusun surat perintah penyitaan. Pelaksanaan pemblokiran harus dilakukan dalam waktu maksimal 1 (satu) hari sejak menerima perintah pemblokiran.

Selama proses pemblokiran dan penyitaan, JPN mengirimkan surat yang berisi perintah dan berita acara pemblokiran dan penyitaan aset kepada pihak yang diketahui sebagai pemilik aset atau yang menguasai aset hasil dari tindak pidana tersebut. Berita acara pemblokiran dan penyitaan aset akan diumumkan melalui media massa apabila tidak diketahui secara jelas mengenai informasi siapa pihak pemilik aset atau penguasa aset tersebut. Proses pemblokiran dan penyitaan dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari dan dapat diperpanjang satu kali. Persyaratan mengenai tindakan pemblokiran dan penyitaan adalah mendapatkan izin atau persetujuan dari pengadilan negeri terlebih dahulu. Permohonan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset yang berada di luar negeri harus diajukan kepada pihak yang berwenang di negara tempat aset tersebut berada. Aset yang telah disita harus mendapatkan penetapan dari pengadilan dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Agung. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas penyitaan aset dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pemblokiran dilaksanakan.

3. Pemberkasan dan Pengajuan Gugatan Perampasan Aset

JPN harus menyerahkan berkas gugatan yang berisi permohonan perampasan aset kepada pengadilan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah aset tersebut diblokir dan disita. Proses gugatan perampasan aset sejatinya tergolong dalam kewenangan peradilan perdata yang dilaksanakan dengan jangka waktu proses acara cepat, yaitu maksimal 40 (empat puluh) hari.¹⁵ Jika dalam waktu 40 hari tidak kunjung diputuskan, maka proses tersebut dialihkan melalui proses perdata biasa.

4. Penilaian Pengadilan

Setelah gugatan perampasan aset yang dimohonkan oleh JPN diterima oleh pengadilan, maka ketua pengadilan kemudian akan menilai apakah perkara tersebut tergolong dalam lingkup kewenangan pengadilan yang dipimpinnya. Gugatan perampasan aset diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perampasan aset berdasarkan pada yurisdiksi (wilayah hukum) yang mencakup lokasi aset terkait tindak pidana tersebut berada.

Jika terdapat beberapa aset yang tersebar dalam satu provinsi, maka Pengadilan Negeri akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk memilih Pengadilan Negeri yang akan

¹⁵Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, hlm. 134.

menangani dan memeriksa perkara tersebut dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi tersebut. Jika beberapa aset tersebut tersebar di beberapa provinsi, maka Pengadilan Negeri akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk memilih Pengadilan Negeri yang akan menangani perkara tersebut. Apabila aset yang akan dirampas tersebut berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, maka gugatan perampasan aset akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.

Apabila gugatan ditolak karena terdapat aset tindak pidana yang berada di luar yurisdiksi, maka Ketua Pengadilan akan menyampaikan keputusannya disertai dengan berkas gugatan perampasan aset kepada JPN. Jika gugatan diterima, Ketua Pengadilan akan melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Panitera akan ditugaskan untuk menyampaikan pengumuman permohonan perampasan aset di papan pengumuman, menginformasikannya kepada instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional untuk aset yang berupa tanah, bank untuk aset berbentuk rekening, serta mendistribusikan pengumuman tersebut melalui media massa.
- b. Menugaskan majelis hakim atau hakim tunggal untuk melakukan persidangan dalam perkara tersebut. Hakim yang ditugaskan kemudian akan menentukan hari sidang, serta memerintahkan penyampaian salinan gugatan perampasan aset kepada pihak yang berkaitan dengan aset tersebut.
- c. Jika ada pihak yang menentang aset tersebut dirampas, maka pihak tersebut akan menjadi Pihak Ketiga yang berkeberatan. Panitera akan menyampaikan salinan Gugatan Perampasan Aset kepada pihak yang menentang itu. Pihak Ketiga yang berkeberatan akan dimasukkan sebagai pihak intervensi dalam gugatan tersebut. Panitera Pengadilan Negeri akan memberitahukan kepada Pihak Ketiga yang berkeberatan bahwa mereka menjadi pihak dalam gugatan terkait Aset, dan memberitahukan hal tersebut kepada JPN. Untuk Pihak Ketiga yang beritikad baik dan memiliki kepemilikan atas Aset Tindak Pidana yang diajukan untuk Perampasan Aset, mereka dapat menentang permohonan Perampasan Aset kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak Ketiga yang beritikad baik harus membuktikan hak kepemilikan mereka atas Aset tersebut.

5. Proses Pengadilan

a. Pemanggilan Para Pihak

Setelah mendapatkan jadwal sidang pertama, panitera akan melakukan pemanggilan kepada JPN, pihak ketiga yaitu pemilik aset atau pihak yang terkait ke pengadilan untuk hadir dalam persidangan hari pertama selambat-lambatnya tiga hari sebelum dimulainya persidangan.

b. Penerbitan putusan

Atas perintah ketua pengadilan negeri, panitera pengadilan negeri harus memberitahukan kepada pihak yang bersengketa tentang putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan dalam waktu lima hari sejak putusan dikeluarkan. Para pihak yang bersengketa juga dapat mengajukan banding setelah putusan tersebut dijatuhkan, namun hanya dapat diajukan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

c. Upaya hukum

Apabila terdapat pihak berkeberatan atas putusan perampasan aset, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Kasasi diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pembacaan putusan perampasan aset. Apabila diajukan kasasi, maka Pengadilan Negeri akan memperpanjang masa pemblokiran dan penyitaan aset. Hakim Pemeriksaan Kasasi kemudian akan ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah ada pengajuan upaya hukum kasasi. Hakim kemudian memeriksa bukti-bukti dan landasan putusan hakim di Pengadilan Negeri dan keputusan hakim harus sudah diberikan dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

d. Eksekusi

Eksekusi putusan dilaksanakan oleh JPN. Adapun aset yang telah dirampas harus diserahkan kepada Jaksa Agung (JA) untuk dikelola. Penyerahan aset hasil rampasan kepada JA dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak putusan tersebut diterima oleh JPN.

6. Pengelolaan Aset

Berdasarkan RUU, semua Aset yang disita harus dikelola oleh JA, yang dapat mendelegasikan penyitaan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau pihak lain. Oleh karena itu, RUU memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk melaksanakan beberapa tugas terkait Aset yang disita, antara lain:¹⁶ Penyimpanan; Pengamanan; Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Penggunaan; Pemanfaatan; dan Pengembalian.

Dari penjabaran dalam prosedur gugatan *in rem* sejatinya terdapat beberapa perbedaan dengan hukum acara perdata pada umumnya. Perbedaan rezim tersebut selanjutnya akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Aspek	Hukum Acara Perdata	Gugatan in rem
Para Pihak	Penggugat dan tergugat merupakan subjek hukum yang terdiri dari orang atau badan hukum.	Dalam gugatan in rem terdiri dari tiga pihak yaitu penggugat, tergugat, dan pihak ketiga berkeberatan. Para pihak tersebut terdiri dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai penggugat yang mewakili negara, ¹⁷ aset sebagai pihak tergugat, dan pihak ketiga berkeberatan (dalam hal ini pemilik aset

¹⁶ Hukum Online, "RUU Perampasan Aset Tindak Pidana: Menambah Amunisi untuk Memberantas Kejahatan", Hlm. 8.

¹⁷ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, CV. Malibu, Jakarta: 2012, hlm. 74.

		atau orang yang berkaitan dengan aset).
Hubungan hukum	Hukum acara perdata menegaskan bahwa hubungan (<i>rechtsverhouding</i>) terjadi jika terbentuk antara subjek hukum.	Sistem gugatan tidak melibatkan hubungan hukum antara dua subjek hukum, melainkan subjek hukum (JPN) dengan aset.
Jangka waktu proses acara	Paling lambat 5 (lima) bulan sejak perkara tersebut didaftarkan. Kemudian pada tingkat banding diberikan waktu 3 (tiga) bulan.	Proses acara paling lama 40 (empat puluh) hari. Jika dalam jangka waktu 40 hari belum terdapat putusan perkaranya, maka proses acara tersebut harus dihentikan dan dialihkan pada proses perdata biasa.
Beban pembuktian	Pembuktian dapat dibebankan kepada penggugat maupun tergugat. Dapat dengan sistem pembuktian biasa, atau pembuktian terbalik. Dalam upaya hukum luar biasa (<i>derden verzet</i>), Pihak ketiga berkeberatan harus membuktikan hak kepemilikannya atas aset yang disita tersebut melalui bukti yang sah. ¹⁸	Pembuktian dapat dibebankan kepada penggugat (JPN) dan pihak ketiga berkeberatan dengan asas <i>shifting burden of proof</i> (pembuktian terbalik). Dalam rezim NCB, pembuktian tidak didasarkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (<i>personal culpability</i>), ¹⁹ melainkan penggugat (JPN) cukup melakukan pembuktian dengan standar

¹⁸Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju Bandung: 2019, hlm. 140.

¹⁹David Scott Romantz, "Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of the Res", 28, *Suffolk University Law Review*, 1994, hlm. 391.

preponderance of evidence

bahwa suatu aset merupakan hasil dari tindak pidana.²⁰ Sebaliknya, pihak ketiga melakukan pembuktian bahwa aset yang dihasilkan bukan merupakan tindak pidana.

Upaya hukum

Dalam hukum acara perdata, terdapat dua jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa (banding, *verzet*, dan kasasi)²¹ dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali dan *derden verzet*).²²

Upaya hukum hanya bisa dilakukan dengan kasasi.

Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh panitera dan jurusita yang bertindak di bawah arahan KPN

Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah JPN.

Ketidaksesuaian Gugatan *In Rem* dalam Perspektif Karakteristik Hukum Acara Perdata Indonesia

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang menjamin penegakkan hukum perdata materiil. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata memuat aturan tata cara melaksanakan tuntutan hak. Oleh karena itu, hukum acara perdata harus bersifat formal dan mengikat. Sifat tersebut menjadikan hukum acara perdata merupakan suatu hukum yang bersifat mutlak, sehingga perkembangan hukum harus tetap menyesuaikan segala peraturan yang ada di dalam hukum acara tersebut. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam hukum materiil mengharuskan adanya penyesuaian dalam hukum acara.

Sudikno Mertokusumo juga menyatakan bahwa hukum acara merupakan aturan main (*spelregels*) dalam menegakkan hukum materiil, oleh sebab itu hukum acara bersifat pasti, mengikat,

²⁰Stefan D. Cassella, "Provision of the USA Patriot Act Relating to Asset Forfeiture in Transnasional Cases", *Journal of Financial Crime*, No.4, Vol.10, 2003, hlm. 303.

²¹Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Publika Global Media, Jakarta: 2022, hlm. 169 - 170.

²²Hendri Jayadi, *ibid*, hlm. 170 - 173.

dan tidak boleh disimpangi, hakim tidak boleh secara bebas menafsirkannya. Hukum acara sebagai hukum formil sejatinya memiliki fungsi yang penting sehingga harus bersifat *strict, fixed, correct*, tidak boleh disimpangi, dan tidak boleh menafsirkan dengan bebas, dan bersifat memaksa bagi hakim. Oleh karena itu, hakim dilarang untuk menggunakan atau mengadopsi hukum acara dari luar.²³

Dari dua pengertian tersebut, disimpulkan bahwa hukum acara perdata merupakan hukum yang bersifat imperatif, yaitu mutlak, mengikat, dan memaksa. Hukum acara perdata Indonesia saat ini diatur dalam beberapa peraturan yang beberapa diantaranya merupakan warisan kolonial, yaitu *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) untuk daerah luar Jawa dan Madura, serta beberapa peraturan lain yang berkaitan. Penerapan hukum acara perdata dalam sistem peradilan Indonesia haruslah berpedoman pada aturan-aturan tersebut, dan tidak menyalahi asas atau prinsip yang terkandung didalamnya.

Seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat, hukum acara perdata mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan yang dimaksud adalah munculnya beberapa perkembangan hukum perdata materiil yang didasari dengan bertambahnya jumlah kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman. Perkembangan hukum materiil dalam perkembangan hukum acara perdata tersebut merupakan respon akan suatu kebutuhan dalam menangani permasalahan hukum yang beririsan dengan hukum acara perdata pada umumnya. Oleh karena itu, yang menjadi karakteristik perkembangan pada hukum perdata adalah terdapatnya rezim hukum acara perdata pada umumnya sebagai hukum perdata formil dan rezim **hukum acara perdata khusus** yang bersifat *lex specialis* sebagai hukum materiilnya. Adapun hukum materiil ini berupa kekhususan-kekhususan yang berbeda dari hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyesuaikan kebutuhan hukum pada saat itu. Perkembangan hukum acara perdata sendiri sejatinya telah ada beberapa bentuk, antara lain gugatan sederhana, gugatan dalam perkembangan (seperti *class action, legal standing, dan citizen lawsuit*), dan prosedur lainnya seperti permohonan kepailitan dan peradilan hubungan industrial (PHI).

Mengingat hukum acara perdata memiliki karakteristik yang mengikat dan memaksa, maka segala ketentuan dan asas-asas yang diatur didalamnya harus ditaati oleh semua pihak. Asas-asas yang harus dipatuhi dalam hukum acara perdata terdiri dari asas *point d'interet point d'action* dan asas *actori incumbit probatio*. Asas *point d'interet point d'action* berarti bahwa seseorang yang memiliki kepentingan berhak mengajukan tuntutan hak atau gugatan ke pengadilan. Kemudian asas *actori incumbit probatio* berarti bahwa seseorang yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Pasal 163 HIR). Oleh karena itu, untuk dapat menegakkan hukum materiil, maka penegakkan hukumnya harus mengikuti dan mematuhi asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata pada umumnya.

Dalam praktik perkembangan hukum acara perdata di Indonesia, tidak semua rezim hukum perdata khusus sesuai dengan asas dan prinsip dalam hukum acara perdata pada umumnya. Contoh perkembangan hukum acara perdata yang tidak sesuai dengan karakteristik hukum acara perdata

²³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, ctk. Kesatu, Edisi Ketujuh*, Liberty, Yogyakarta: 2006, hlm. 21.

pada umumnya dapat dilihat pada *Citizen Lawsuit*.²⁴ Ketidaksesuaian *citizen lawsuit* dengan karakteristik hukum acara perdata pada umumnya adalah karena kekhususan yang terdapat dalam gugatan *citizen lawsuit* tidak sesuai dengan asas-asas yang harus dipatuhi dalam hukum acara perdata. Sistem penggugat yang diatur dalam *citizen lawsuit* sejatinya bertentangan dengan asas *point d'interet point d'action* yang menyatakan bahwa barangsiapa yang memiliki kepentingan, maka dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Asas tersebut menegaskan bahwa yang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan hanyalah orang yang memiliki kepentingan. Sedangkan dalam *citizen lawsuit*, pihak penggugat tidak harus pihak yang memiliki kepentingan atau tidak berkepentingan langsung.

Berdasarkan analisis terhadap perbedaan gugatan *in rem* dengan hukum acara perdata pada umumnya, terdapat ketidaksesuaian rezim perampasan aset dalam gugatan *in rem* dengan karakteristik hukum acara perdata pada umumnya. Mengingat sifat hukum acara perdata harus berpedoman pada aturan main (*spelregels*) yang harus bersifat *strict, fixed, correct*, tidak boleh disimpangi, dan tidak boleh menafsirkan dengan bebas, dan bersifat memaksa bagi hakim, maka pembentuk hukum tidak boleh memaksakan perkembangan hukum acara perdata yang ada pada gugatan *in rem* agar sejalan dengan karakteristik hukum acara perdata pada umumnya. Adapun ketidaksesuaian rezim gugatan *in rem* dengan karakteristik hukum acara perdata pada umumnya terletak pada aspek para pihak, hubungan hukum, serta eksekusi putusan. Penjelasan lebih komprehensif akan diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Para Pihak, Hubungan Hukum, dan Sifat Privat Hukum Acara Perdata

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa asas yang harus ditaati dalam hukum acara perdata, yaitu asas *point d'interet point d'action*. Asas ini menjelaskan bahwa barangsiapa yang mempunyai kepentingan berhak untuk mengajukan gugatan. Asas tersebut menegaskan bahwa yang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan hanyalah orang yang memiliki kepentingan.

Kepentingan yang dimaksud dalam asas ini adalah kepentingan hukum yang bersifat langsung, dimana terdapat suatu hubungan hukum yang dialami langsung antara penggugat dan tergugat serta mempunyai hubungan sebab akibat.²⁵ Asas ini juga berkaitan dengan definisi hukum perdata sebagai hukum yang bersifat privat. Dimana menurut Subekti, hukum perdata dalam arti luas mencakup semua hukum privat materil, yaitu hukum yang segala pokoknya mengatur tentang kepentingan perorangan.²⁶ Definisi hukum acara perdata menurut Kansil adalah kumpulan prosedur yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang didasarkan pada kepentingan perseorangan.²⁷ Oleh karena itu, gugatan dalam karakteristik hukum acara perdata haruslah bersifat privat dan memiliki hubungan hukum yang langsung di antara individu satu dengan individu lainnya.

Dari penjelasan tersebut, gugatan *in rem* sejatinya bertentangan dengan asas *point d'interet point d'action* dan sifat privat dalam hukum acara perdata pada umumnya. Alasan pertama adalah

²⁴Arko Kanadianto, "Konsep Gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia", <<http://jurnaltransportasi.blogspot.com/>>, hlm. 1, [diakses pada 03/08/2024].

²⁵Efa Laela Fakhriah, "Actio Popularis (Citizen Lawsuit) dalam Prespektif Hukum Acara Perdata Indonesia", Pustaka Unpad, <<https://pustaka.unpad.ac.id/archives/111245>>, hlm. 9, [diakses pada 31/07/2024].

²⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta: 1995, hlm. 9.

²⁷Subekti, *ibid*.

karena para pihak dalam gugatan *in rem* berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya, yaitu JPN sebagai penggugat, aset sebagai tergugat, dan pemilik atau orang yang berkaitan dengan aset sebagai pihak ketiga berkeberatan. Dalam hal ini, posisi para pihak bukan penggugat melawan tergugat, melainkan negara melawan aset, bukan pihak pemilik aset atau yang berkaitan dengan aset. Posisi para pihak dalam gugatan *in rem* sejatinya sudah bertentangan dengan karakteristik hukum acara perdata. Hal tersebut karena konsepsi ini sudah bertentangan dengan asas *point d'interet point d'action* yang melandasi adanya kepentingan langsung antara penggugat dan tergugat. Dalam hal ini, aset bukanlah sebuah subjek hukum karena syarat subjek hukum adalah orang atau badan hukum. Sehingga dalam hal ini, tidak terdapat kepentingan langsung antara penggugat dan tergugat karena tidak terjadi diantara perorangan, dimana makna perorangan berarti antara individu satu dengan individu lainnya (subjek hukum). Sedangkan aset sendiri bukanlah suatu individu atau orang sehingga tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum.

Oleh karena itu, gugatan JPN terhadap aset sejatinya tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan yakni adanya kepentingan langsung, karena JPN bukan merupakan pihak yang memiliki kepentingan atau kerugian yang dialami langsung dengan tergugat. Tentunya akan lebih masuk akal, jika posisi para pihak diubah, dimana yang berada pada posisi tergugat adalah pemilik aset atau pihak yang berkaitan dengan aset karena akan terdapat kepentingan secara langsung antara penggugat dan tergugat.

Kemudian dalam gugatan *in rem*, JPN mengajukan gugatan didasarkan pada kepentingan negara, yaitu kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Alasan tersebut sudah tidak sesuai dengan sifat privat dalam hukum acara perdata yang didasarkan pada kepentingan secara perorangan antara satu individu dengan individu lainnya. Dasar kerugian negara sejatinya bukan merupakan kepentingan yang bersifat langsung secara perorangan, karena kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sejatinya tidak dirasakan individu secara langsung, termasuk JPN sebagai perwakilan negara itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, ketentuan yang diterapkan dalam gugatan *in rem* jelas bertentangan dengan karakteristik hukum acara perdata karena ketiadaan hubungan hukum, kepentingan langsung, dan kerugian secara langsung.

2. Pembuktian

Hukum acara perdata mengatur pembuktian dalam Pasal 163 HIR / 283 Rbg. Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang yang mengakui adanya kepemilikan hak atau suatu tindakan yang merugikan hak orang lain, berkewajiban untuk membuktikan kebenaran atas pengakuan tersebut. Pasal 163 HIR tentang pembuktian kemudian dirincikan sebagai berikut:²⁸

- 1) Seseorang yang menyatakan memiliki suatu hak berkewajiban untuk membuktikan kebenaran hak tersebut;
- 2) Seseorang yang mendasarkan haknya pada suatu peristiwa tertentu berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dan keberadaan peristiwa tersebut; dan
- 3) Seseorang yang mengajukan bantahan terhadap suatu hak berdasarkan suatu peristiwa tertentu berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dan keberadaan peristiwa tersebut.

²⁸Darliyanti Ussu, "Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata", *Lex Privatum*, Vol.2, No.1, Maret 2014, hlm. 129.

Berdasarkan perincian tersebut, bunyi pasal tersebut mengisyaratkan bahwa Pasal 163 HIR memberikan beban pembuktian yang seimbang bagi para pihak, dengan mendasarkan pada asas mendengar kedua belah pihak atau asas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*, yang berarti para pihak dalam perkara harus diperlakukan secara adil dihadapan hukum. Apabila dalam konteks pembuktian, asas ini mengisyaratkan bahwa hakim mendengar kedua belah pihak. Oleh karena itu, sistem pembuktian bukan hanya pembuktian biasa, melainkan juga pembuktian terbalik.

Meskipun dalam gugatan *in rem* menganut sistem pembuktian terbalik (*Shifting burden proof*) yang sesuai dengan Pasal 163 HIR, namun yang menjadi permasalahan adalah pihak yang melakukan pembuktian. Dalam Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, yang melakukan pembuktian adalah JPN dan pihak ketiga yang berkeberatan dan berkaitan dengan aset yang digugat. Konsep tersebut sejatinya bertentangan dengan asas *actori incumbit probatio*. Asas ini menyatakan bahwa penggugat maupun tergugat harus dapat membuktikan adanya hak atau kepentingan yang berkaitan langsung dengan dirinya. Frasa “berkaitan langsung dengan dirinya” berarti bahwa pembuktian tersebut harus dilakukan oleh pihak yang saling bersengketa, dimana dalam hal ini adalah penggugat dan tergugat. Penggugat harus dapat membuktikan adanya hak atau kepentingan yang berkaitan langsung dengan dirinya atau jika pihak yang berkepentingan tersebut tidak dapat mengajukan hak atau gugatannya secara langsung, maka dapat diwakilkan oleh kuasa hukum yang diberikan surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan (Pasal 123 HIR).

Disamping itu, gugatan *in rem* mengatur bahwa pihak yang melakukan pembuktian bukanlah pihak penggugat maupun tergugat, melainkan pihak ketiga berkeberatan yang berkaitan dengan aset dengan sistem pembuktian terbalik untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil yang sah. Hal ini karena dalam gugatan *in rem*, pembuktian oleh tergugat tidak mungkin untuk dilakukan karena tergugat dalam gugatan *in rem* sejatinya bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat melakukan pembuktian, karena yang diposisikan sebagai tergugat adalah aset (benda mati yang tidak dapat melakukan tindakan apapun).

Oleh karena itu, dalam gugatan *in rem* diatur bahwa pihak yang melakukan pembuktian adalah pihak ketiga berkeberatan yang berkaitan dengan aset dengan sistem pembuktian terbalik untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil yang sah. Konsepsi tersebut sudah jelas bertentangan dengan asas *actori incumbit probatio* dan Pasal 163 HIR, karena yang melakukan pembuktian bukanlah pihak yang berperkara, melainkan pihak lain.

3. Pelaksanaan Putusan

Dalam ranah hukum acara perdata, berdasarkan Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, pelaksanaan putusan yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama, dilakukan atas perintah pimpinan pengadilan negeri. Kemudian berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilaksanakan oleh panitera dan jurusita yang dipimpin oleh ketua pengadilan negeri. Sedangkan dalam gugatan *in rem*, pihak yang melaksanakan putusan adalah JPN. Pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh JPN yang merupakan bagian dari kejaksaan sejatinya lebih mendekati ranah

hukum pidana, dibandingkan dengan hukum acara perdata. Sehingga, pelaksana putusan tersebut sudah menyimpang dari karakteristik hukum acara perdata pada umumnya.

Dalam konteks ini, pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh JPN mencerminkan pergeseran dari prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata, yang biasanya mengutamakan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersifat privat dengan asas keadilan restoratif dan mediasi. Pelibatan JPN, yang memiliki fungsi utama di bidang penegakan hukum pidana, menunjukkan adanya intervensi negara dalam penyelesaian sengketa perdata, yang secara tradisional bersifat non-intervensi. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah implikasi, baik dari segi yuridis maupun praktis. Secara yuridis, keterlibatan JPN dalam pelaksanaan putusan perdata dapat dianggap melanggar asas-asas perdata seperti prinsip *equality before the law*, di mana kedua belah pihak dalam sengketa seharusnya memiliki posisi yang setara tanpa intervensi pihak ketiga yang memiliki otoritas hukum yang lebih kuat. Selain itu, dari sudut pandang praktis, hal ini bisa mengarah pada adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan, mengingat JPN, sebagai bagian dari kejaksaan, memiliki kekuatan koersif yang tidak dimiliki oleh jurusita dalam pelaksanaan putusan perdata biasa.

Di sisi lain, intervensi JPN ini juga dapat dilihat sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan perdata tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan negara, dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan tegas. Namun, langkah ini tetap perlu diawasi ketat agar tidak menyalahi asas-asas dasar hukum acara perdata dan tetap menghormati hak-hak para pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam situasi seperti ini, diperlukan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan privat yang dilindungi oleh hukum perdata, serta kejelasan dalam penerapan hukum yang memastikan bahwa pelaksanaan putusan perdata oleh JPN tidak mengaburkan batas-batas antara ranah hukum pidana dan perdata.

Mengingat hukum acara perdata merupakan suatu yang mengikat dan memaksa, maka suatu perkembangan hukum materiil harus tetap berpedoman pada hukum acara yang bersifat prosedural. Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa kekhususan rezim dalam gugatan *in rem* sejatinya tidak sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya, karena bertentangan dengan karakteristik hukum acara perdata pada umumnya serta beberapa asas yaitu asas *point d'interet point d'action* dan asas *actori incumbit probatio*.

PENUTUP

Berdasarkan analisis gugatan *in rem* terhadap karakteristik hukum acara perdata pada umumnya, dapat disimpulkan bahwa beberapa kekhususan yang terdapat pada gugatan *in rem* tidak sesuai dengan hukum acara perdata. Ketidaksesuaian gugatan *in rem* dengan hukum acara perdata terletak pada aspek aset yang diposisikan sebagai pihak tergugat, aspek hubungan hukum, aspek beban pembuktian, dan pelaksanaan putusan. Kekhususan gugatan *in rem* dalam aspek-aspek tersebut sejatinya bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu asas *point d'interet point d'action* dan asas *actori incumbit probatio*. Maka dari itu, meskipun gugatan *in rem* merupakan bentuk perkembangan hukum acara perdata yang muncul untuk menjawab kebutuhan hukum tertentu, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan tetap mempertimbangkan kesesuaian dengan

asas-asas dasar hukum acara perdata. Tanpa penyesuaian yang tepat, perkembangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyimpangi prinsip-prinsip yang selama ini menjadi pondasi dalam proses peradilan perdata. Dengan demikian, penting untuk terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap perkembangan hukum acara perdata, agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan kepastian hukum yang menjadi ciri khas dari hukum formil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 2019.
- Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Publika Global Media, Jakarta: 2022.
- Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung: 2019.
- Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, 2012, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, CV. Malibu, Jakarta: 2012
- Stefan D Cassela, *Asset Forfeiture Law in the United States*, Huntington, New York: 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2015
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, ctk. Kesatu, Edisi Ketujuh*, Liberty, Yogyakarta: 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung: 2008.
- United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime*, UNODC, Jakarta: 2009

Jurnal

- Anita Afriana, "Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata", *UBELAJ*, Vol. 3, No. 1, April 2018.
- Darliyanti Ussu, "Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata", *Lex Privatum*, Vol.2, No.1, Maret 2014.
- David Scott Romantz, "Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of the Res", 28, *Suffolk University Law Review*, 1994.
- Irving A. Pianin, "Criminal Forfeiture: Attacking the Economic Dimension of Organized Narcotics Trafficking," *American University Law Review*, Vol. 32, No. 227, Oktober 1982.
- Matthew P. Harrington, "Rethinking In Rem: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture", *Yale Law & Policy Review*, No. 2, Vol. 12, 1994.
- Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia", *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.
- Stefan D. Cassella, "Provision of the USA Patriot Act Relating to Asset Forfeiture in Transnasional Cases", *Journal of Financial Crime*, No.4, Vol.10, 2003.
- Tood Barnet, "Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act", 40, *Duquesne Law Review Fall*, 2001.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta: 1995, hlm. 9.

¹ Subekti, *ibid.*

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)

Reglement op de Rechtsvordering (Rv)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber lain

Anita Afriana, Perkuliahan Kapita Selektta Hukum Acara Perdata, Universitas Padjadjaran, [20/ 02/ 2023].

Arko Kanadianto, "Konsep Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia", <<http://jurnaltransportasi.blogspot.com/>>, [diakses pada 03/08/2024].

Efa Laela Fakhriah, "*Actio Popularis (Citizen Lawsuit)* dalam Prespektif Hukum Acara Perdata Indonesia", Pustaka Unpad, <<https://pustaka.unpad.ac.id/archives/111245>>, [diakses pada 31/07/2024].

Hukum Online, "RUU Perampasan Aset Tindak Pidana: Menambah Amunisi untuk Memberantas Kejahatan", Hukum Online, 2023, [diakse pada 29/07/2024].

Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana.